



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setiap saat cenderung meningkat yang dampaknya dapat membahayakan perkembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Sanggau dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara Indonesia;
- b. bahwa Kabupaten Sanggau yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki tingkat lalu lintas manusia dan barang antar negara yang tinggi, sangat memungkinkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Antisipasi Dini adalah upaya awal Pemerintah Daerah untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.
19. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya

berada dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah di bawah koordinasi BNNK.
23. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pencegahan;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Forum Koordinasi dan Forum Perlindungan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika melalui

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pendampingan, perlindungan dan advokasi, pembinaan lanjut dan upaya penanganan khusus bagi Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah.

BAB IV ANTISIPASI DINI Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel dan penginapan serta tempat-tempat hiburan;
 - e. melalui kegiatan yang diarahkan pada upaya untuk menghindarkan anggota masyarakat dari lingkungan yang tidak baik;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. berkerjasama dengan Instansi Vertikal, satuan pendidikan, Badan Usaha dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan menyukseskan program P4GN.

BAB V PENCEGAHAN Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan Tempat Usaha; dan
- g. organisasi media massa.

Bagian Kesatu Pencegahan Melalui Keluarga Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikannya;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan Penyalahgunaan Narkotika;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan apabila adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif dengan Pemerintah Daerah, kepolisian dan BNNK apabila terdapat kegiatan pembinaan dan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di satuan pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika, penanggungjawab satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan wajib melaporkan peserta didik tersebut kepada orang tua/wali.
- (2) Dalam hal peserta didik menjalani program rehabilitasi dan/atau Pendampingan berdasarkan hasil asesmen, orang tua/wali peserta didik wajib melaporkan kepada satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan ketentuan tidak melebihi batas usia sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, satuan pendidikan dapat menyerahkan peserta didik tersebut kepada pihak yang berwajib.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan

dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan ketentuan tidak melebihi batas usia sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk teguran tertulis.
- (3) Dalam hal teguran tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan negeri, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan negeri dapat dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (1) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang dari penundaan kenaikan gaji berkala selama (1) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal teguran tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan swasta, maka terhadap satuan pendidikan swasta dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 14

Penanggung jawab satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi, menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 15

Pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. membentuk tim Pencegahan bahaya Narkotika berbasis masyarakat;
- b. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan BNNK apabila mengetahui adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di
Daerah dan DPRD
Pasal 16

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.
- (2) Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan sosialisasi/kampanye/penyuluhan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain yang terkait;
 - b. berkoordinasi dengan BNNK dalam pelaksanaan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerja;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja;
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
 - e. menetapkan persyaratan wajib bagi calon pegawai negeri sipil untuk melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah satu syarat dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil; dan
 - f. mewajibkan Bupati, wakil Bupati, anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan Narkotika secara periodik.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan/atau tes dalam bentuk lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Badan Usaha
Pasal 17

- (1) Setiap Badan Usaha milik pemerintah maupun swasta wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika setiap tahun.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.

Pasal 18

- Penanggung jawab Badan Usaha wajib mengawasi pengelolaan Badan Usaha agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dengan cara:
- a. meminta kepada karyawan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika setiap tahun;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. bertindak kooperatif dan proaktif dengan penegak hukum dalam hal terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan perusahaannya.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos dan
Tempat Usaha
Pasal 19

Pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika antara lain dengan cara:

- a. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- b. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada pihak yang berwenang; dan
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Organisasi Media Massa
Pasal 20

Setiap organisasi media massa di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. membangun sistem informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

Pasal 21

Membangun sistem informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penerbitan buletin Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- b. pengumpulan informasi terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan
- d. bentuk-bentuk lainnya.

BAB VI
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Penanganan
Pasal 22

- (1) Penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan akibat dari Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Selain Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan upaya penanganan berupa Pendampingan,

Perlindungan dan Advokasi, pembinaan lanjut dan upaya penanganan khusus.

Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya ditempatkan pada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (4) Dalam hal di Daerah belum ada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus dirujuk ke pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial provinsi.
- (5) Dalam hal pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, orang tua/wali atau keluarganya, pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan Penyalahgunaan Narkotika serta menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Daerah, pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan pusat pelayanan Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Proses pemulihan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dan harus bekerjasama dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 29

- (1) Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang didirikan swasta dan masyarakat harus berbadan hukum dan didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.

Pasal 30

- (1) Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial wajib mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia pada Pusat pelayanan Rehabilitasi Sosial wajib mendapatkan sertifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan teknis Rehabilitasi Sosial didukung oleh :
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. dokter;
 - c. psikiater;
 - d. psikolog;
 - e. konselor adiksi;
 - f. paramedik;
 - g. instruktur keterampilan;
 - h. pembimbing rohani; dan
 - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial.
- (2) Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rasio kebutuhan dalam lembaga.

Bagian Keempat Pendampingan Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya Pendampingan bagi Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar pusat pelayanan Rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 33

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. memberikan pemahaman permasalahan yang dihadapi Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi Pencandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

Bagian Kelima Perlindungan dan Advokasi Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan Advokasi diberikan pada:

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah; dan
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 35

Pelaksanaan Advokasi berkerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan Lanjut dan Upaya Penanganan Khusus

Pasal 36

- (1) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan dalam bentuk pembekalan keterampilan kepada mantan Pecandu Narkotika dan fasilitasi untuk mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif sehingga dapat hidup secara mandiri.
- (2) Upaya penanganan khusus merupakan upaya penanganan terhadap Pecandu Narkotika kambuhan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan / atau Pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial wajib melaporkan data/informasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan, dalam hal Rehabilitasi Medis dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial, dalam hal Rehabilitasi Sosial.
- (2) Data/informasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. identitas Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara memakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dilaksanakan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (3) Bupati bekerjasama dengan BNNK dan instansi terkait lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin sinergitas, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.
- (2) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNK;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila

mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

- (3) Partisipasi masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan/kerjasama dengan Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, swasta dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana dan dana dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk lainnya.

BAB XI
FORUM KOORDINASI DAN FORUM PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Forum Koordinasi
Pasal 42

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi paling sedikit terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh pemuda;
 - e. mantan Penyalahguna Narkotika; dan
 - f. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu Narkotika/Korban
Penyalahgunaan Narkotika
Pasal 43

- (1) Untuk mendukung upaya penanganan Penyalahgunaan Narkotika dapat dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh

- pemuda; dan
- e. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika melakukan kerjasama dengan Forum Koordinasi.
 - (4) Pembentukan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNNK dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur, yang sengaja tidak lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.
- (4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (6) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah cukup umur yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau pusat layanan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah tidak dituntut pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SEKRETARIAT
DAERAH
SANGGAU
YAKOEBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP-19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan, masyarakat khususnya generasi muda. Maraknya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dewasa ini peredaran, perdagangan, dan Penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke dalam semua simpul-simpul kehidupan masyarakat tanpa memandang status sosial, profesi, jenis kelamin, usia dan lingkungan. Kabupaten Sanggau yang berpenduduk sekitar 422.658 jiwa tidak mustahil menjadi sasaran peredaran, perdagangan, dan Penyalahgunaan Narkotika. Apalagi dengan memperhatikan kondisi strategis Kabupaten Sanggau yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki tingkat lalu lintas manusia dan barang antar negara yang tinggi, sangat memungkinkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

Secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Sanggau kecenderungannya semakin meningkat dengan korban terbanyak adalah kalangan generasi muda. Menghadapi kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi arah penyelenggaraan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yakni dengan memberi bantuan dan pelayanan terhadap anggota masyarakat Pecandu Narkotika terutama remaja, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika, melakukan Antisipasi Dini Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk penyusunan perencanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan melakukan Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Instansi Pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Mengingat bahwa sebagian besar Korban Penyalahgunaan Narkotika termarginalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Pemerintah Daerah perlu memberikan akses, Pendampingan dan/atau Advokasi kepada Korban Penyalahgunaan

Narkotika baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak. Khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau seorang Pecandu di bawah umur.

Pendampingan dan/atau Advokasi selain diberikan kepada pemakai pemula dan Pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi Pecandu, dan masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaannya dan Peredaran Gelap Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah

Daerah dalam menangani permasalahan Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat, agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga sebagai benteng utama dalam kehidupan masyarakat dapat mencegah anak dari permasalahan Penyalahgunaan Narkotika.

Huruf b

Dalam kehidupan masyarakat, satuan pendidikan diharapkan dapat membangun karakter yang bersih untuk dapat terhindar dari Penyalahgunaan Narkotika, dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/ wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri

harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari Penyalahgunaan Narkotika pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika juga sangat membutuhkan partisipasi dari badan usaha sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat..

Huruf f

Hotel dan tempat penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan Tempat Usaha merupakan salah satu sarana Penyalahgunaan Narkotika yang sering digunakan para Pecandu Narkotika dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya Pencegahan Penanggulangan Narkotika.

Huruf g

Upaya-upaya Pencegahan Penanggulangan Narkotika perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab Satuan Pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah di Daerah" adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu adalah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Ayat (2)
Pecandu Narkotika kambuhan adalah Pecandu Narkotika atau pengguna yang kembali memakai Narkotika (*relapse*), dimana Pecandu Narkotika tidak mampu menghadapi kehidupan secara wajar atau kegagalan beradaptasi terhadap stressor, hal ini dapat timbul karena Pecandu Narkotika dipengaruhi kejadian masa lampau baik secara psikologi maupun fisik.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3.